



**P U T U S A N**

Nomor 70/Pdt.G/2014/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Jakarta Barat. Dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Jakarta Barat. Dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 842/Pdt.G/2013/PA JB., tanggal 08 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2014/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 842/Pdt.G/2013/PA JB., yang menyatakan bahwa Tergugat bertindak atas nama diri sendiri pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Mei 2014;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 842/Pdt.G/2013/PA JB., tanggal 12 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding;-

Membaca Surat tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 842/Pdt.G/2013/PA JB., tanggal 25 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Penggugat /Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding;

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 842/Pdt.G/2013/PA JB., tanggal 17 Juni 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melakukan inzage;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1346/Hk.05/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 M., perkara ini

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2014/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register  
Perkara Banding Nomor 70/Pdt.G/2014/PTA JK., tanggal 04 Juli 2014;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

### Dalam Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 yang dibantu oleh Mediator **Drs. Badruddin, M.H.**, namun berdasarkan laporannya tertanggal 12 September 2013 upaya damai tersebut tidak berhasil (**gagal**) dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara ini pada tingkat banding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian para saksi dan alat bukti lainnya, sedangkan Tergugat tidak datang ketika diberi kesempatan untuk menjawab bahkan ketika tahap pembuktian juga tidak dimanfaatkannya, maka berdasarkan atas hal yang demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menilai fakta-fakta hukum yang telah

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2014/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti P-1, berupa Akta Nikah, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 1991 yang akta nikahnya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Nomor 13XX/118/XII/1991., hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan hukum dan bagi Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
2. Bahwa berdasarkan alat Bukti P-2; berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 36XX/U/JP/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, dan keterangan para saksi, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir pada tanggal 10 April 1995, hal ini membuktikan bahwa ada hak bagi Penggugat untuk memohon pemeliharaan anak secara litigasi;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya kehidupan rumah tangga berjalan harmonis namun kehidupan rumah tangga mulai goyah disebabkan terjadi percekcoakan terus menerus dan telah terjadi pisah ranjang sudah tiga tahun. Hal ini juga memberi peluang sebagai alasan untuk cerai kepada Penggugat, sesuai dengan bunyi pasal 19 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa menurut pengakuan Penggugat, bahwa anak yang bernama ANAK selama ini dekat dengan Penggugat, oleh karenanya dimohonkan untuk diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2014/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi. Kalaupun akan dipaksakan berdamai akan menimbulkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat pertama memberikan putusan yang amarnya menjatuhkan talak bain sughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dinilai oleh hakim banding telah tepat dan benar, sesuai dengan kaedah fiqhiyah bahwa dalam menghadapi kedua madharat yang mungkin timbul agar diambil yang lebih ringan sebagaimana tercantum dalam kitab Al Asybah Wan Nadhoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat Majelis Hakim tingkat banding dengan demikian maka putusan tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat memohon agar anak yang bernama ANAK dalam asuhan Penggugat dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan kesimpulan serta mempertimbangkan bahwa, Penggugat dalam proses persidangan tidak dapat menghadirkan anak, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan akan kesungguhannya untuk memelihara anak. Atas dasar itu Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pendapat dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2014/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 10 April 1995, berarti sudah berumur 19 tahun, sedangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 105 butir (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah);
2. Bahwa ketiadaan Penggugat/Terbanding menghadirkan anaknya dalam persidangan, sekalipun bisa dinilai sebagai sikapnya yang tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan hadhanah, namun hal tersebut bukan berarti bahwa si anak tersebut tidak mau memilih Penggugat/Terbanding sebagai pemelihara/pengasuhnya, dengan demikian maka tidak seharusnya gugatan tersebut ditolak. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan hadhanah Penggugat tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan *a quo* haruslah dibatalkan dan kemudian Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk ke dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedang dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2014/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 842/Pdt.G/2013/PA JB., tanggal 08 Mei 2014 Masehi., bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriah;

**Dengan mengadili sendiri:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding (TERBANDING);
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
  5. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.116.000,00 (Satu juta seratus enam belas ribu rupiah);
- III. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh Munawar** dan **Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2014/PTA.JK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh **M. Khotib. S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd.

**Drs. H. Moh Munawar**

**Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag**

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**M. Khotib, S.H, M.H.**

**Perincian Biaya:**

a. Proses	Rp.	139.000,00
b. Redaksi	Rp.	5.000,00
c. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera

**Rachmadi Suhamka, S.H.**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 70/Pdt.G/2014/PTA.JK.